

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO
DALLE**

Disusun oleh:
NURHAYATI
NIM. 03110117014

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Disertasi
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
pada tanggal 23 Februari 2022 M / 22 Rajab 1443 H.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Ketua	
Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Sekretaris	
Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Promotor	
Dr. Hamlan, M.Ag	Co-Promotor	
Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Penguji Internal I	
Dr. H. Kamaruddin, M.Ag	Penguji Internal II	
Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A	Penguji Eksternal	

Mengetahui:

Direktur
Pascasarjana UIN Datokarama Palu,



Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Ketua Prodi Doktor
Pendidikan Agama Islam,



Dr. Rusdin, M.Pd.
NIP. 19681215 199502 1 001



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

NOMOR: 070 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA IAIN PALU

- Menimbang
- Bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk disertasi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Tiga (S3) Pascasarjana IAIN Palu. Untuk itu dipandang perlu menunjuk promotor dan co-promotor disertasi doktor;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana IAIN Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2013 tentang Pendirian Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 01 Tahun 2017 tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palu Masa Jabatan 2017/2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA IAIN PALU**
- Pertama : Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag.**
 - Dr. Hamlan, M.Ag.**
- Masing-masing sebagai Promotor dan Co-Promotor bagi Mahasiswa:
- Nama : **Nurhayati**
Nomor Induk : 03.11.01.17.014
Program Studi : S3 Pendidikan Agama Islam
Judul Disertasi : **Pemikiran Pendidikan Akhlak K.H. Abdurahman Ambo Dalle**
- Kedua : Tugas Promotor dan co-Promotor tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk disertasi;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Palu;
- Keempat : Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 25 Maret 2019

Direktur



Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
NIP. 19720523199903 1 007

Tembusan:

Masing-masing yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 413 /ln.13/D/PP.00.9/12/2019
Lamp. : 1 eks (SK & Proposal)
Perihal : **Undangan Tim Penguji Seminar Proposal DISERTASI**

Kepada Yth.
Dewan Penguji Seminar Proposal Disertasi
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada kita dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, amin.

Dalam rangka Ujian Proposal Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana IAIN Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Dosen Pembimbing/Penguji untuk hadir sekaligus menjadi penguji pada ujian yang dimaksud sebagaimana jadwal terlampir.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palu, 3 Desember 2019
Direktur,


A Prof. Dr. Rusli S. Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 197205231999031007

Catatan: (Bagi Kandidat Doktor)

- Hadir 30 Menit Sebelum Ujian dilaksanakan.
- Berpakaian Rapi, Kemeja Berdasi (memakai jas) bagi laki-laki & perempuan menyesuaikan.
- Mengundang Minimal 5 orang mahasiswa Pascasarjana IAIN Palu untuk hadir dalam ujian yang dimaksud
- Peserta Ujian Menyiapkan Konsumsi bagi Tim Penguji dan Mahasiswa yang Hadir dalam Proses Ujian

Tembusan;

1. Rektor IAIN Palu
2. Masing-Masing Kandidat Doktor



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 458 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENGUJI HASIL DISERTASI MAHASISWA
PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2021

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 4777/SK/BAN-PT/Ak-PKP/D/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu masa jabatan 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALU TENTANG TIM PENGUJI HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) TAHUN 2021**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Hasil Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Hasil Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
pada Tanggal : 26 Oktober 2021



Direktur,

Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.
NIP. 19720523 199903 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2021

NOMOR : 258 TAHUN 2021
TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

Sesi

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama		Ketua				
1.	03110117014	NURHAYATI	PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE	Ketua	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Rabu, 03 November 2021 08.30 – 10.30 Wita	PAI S3	R. Ujian Pascasarjana/ Offline
				Promotor	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag			
				Co-Promotor	Dr. Hamlan, M.Ag			
				Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc			
Penguji Utama II	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag							



Direktur,

Rusli
Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc. Sc.
NIB: 19720523 199903 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دارالكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-480708 Fax. 0451-480165
Website: <http://pds.uinpalu.ac.id> email: pascasarjana@uinpalu.ac.id

REKOMENDASI DEWAN PENGUJI
UJIAN HASIL DISERTASI

Dewan Penguji SEMINAR HASIL Disertasi Pascasarjana UIN Datokarama Palu, setelah melakukan penilaian terhadap Disertasi saudara:

Nama : NURHAYATI

NIM : 03110117014

Judul Disertasi : PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO
DALLE

menyatakan bahwa **DISERTASI** tersebut:

- layak dilanjutkan ke tahap UJIAN TUTUP
- tidak layak dilanjutkan ke tahap UJIAN TUTUP
- layak dilanjutkan ke tahap UJIAN TUTUP dengan syarat:

memperbaiki sesuai catatan 3/ Saran 2, pengantar dan promotor, co promotor

$$90 + 93 + 91,75 + 94,5 + 90 = 459,25 = 91,8$$

Palu, 03 November 2021

DEWAN PENGUJI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Dr. Moh. Ali, M.Pd.I	Ketua	1.
2	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Promotor	2.
3	Dr. Hamian, M.Ag	Co-Promotor	3.
4	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Penguji Utama I	4.
5	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag	Penguji Utama II	5.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460166
Website : <http://bps.iainpalu.ac.id>, email : pascasarjana@iainpalu.ac.id

NILAI UJIAN HASIL DISERTASI

Nama : NURHAYATI
NIM : 03110117014
Judul Proposal : PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE
Pembimbing : Dr. Moh. Ali, M.Pd.I
Promotor : Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
Promotor : Dr. Hamlan, M.Ag
Penguji Utama I : Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
Penguji Utama II : Dr. H. Kamaruddin, M.Ag

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
1.	Masalah dan Signifikansi Penelitian	92	Rumusan masalah sebagai Fokus Penelitian, dijabarkan pada Pembahasan dan disimpulkan dengan landasan teori untuk menghasilkan temuan Penelitian.
2.	Teori		
3.	Metodologi		
4.	Hasil Penelitian		
	Total		
	Rata-rata	92	

Mengetahui,
Ketua Sidang,

Dr. Moh. Ali, M.Pd.I.
NIP. 19740830 200712 1 001

Palu, 03 November 2021
Co-Promotor /Penguji,

Dr. Hamlan, M.Ag

Standar Penilaian:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
95-100	A+	Harap memberikan nilai dalam bentuk angka
90-94	A	
85-89	A-	
80-84	B+	
75-79	B	
70-74	B-	



PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 019 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGUJI TUTUP DISERTASI MAHASISWA
PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2022

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 4777/SK/BAN-PT/Ak-PPK/D/VIII/2020 Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 52/In.13/KP.07.6/01/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu masa jabatan 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI TUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tutup Disertasi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tutup Disertasi mahasiswa yang bersangkutan selesai.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 13 Januari 2022



H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
19690301 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

TENTANG

TIM PENGUJI SEMINAR TUTUP DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA (S3) UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2022

NOMOR : 019 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 JANUARI 2022**Sesi**

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama						
1.	03110117014	NURHAYATI	PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHNAN AMBO DALLE	Ketua	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Selasa, 18 Januari 2022 10.30 – 12.30 Wita	PAI S3	R. Ujian Pascasarjana/ Online
				Promotor	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag			
				Co-Promotor	Dr. Hamlan, M.Ag			
				Penguji Utama I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc			
				Penguji Utama II	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag			



Direktur,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D

NIP. 19690301 199903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
PASCASARJANA

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : <http://pps.uinpalu.ac.id>, email : pascasarjana@uinpalu.ac.id

REKOMENDASI DEWAN PENGUJI
UJIAN TUTUP DISERTASI

Dewan Penguji SEMINAR TUTUP Disertasi Pascasarjana UIN Datokarama Palu, setelah melakukan evaluasi terhadap Disertasi saudara:

Nama : NURHAYATI
NIM : 03110117014
Judul Disertasi : PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE

menyatakan bahwa **DISERTASI** tersebut:

- layak dilanjutkan ke tahap **UJIAN PROMOSI**
- tidak layak dilanjutkan ke tahap **UJIAN PROMOSI**
- layak dilanjutkan ke tahap **UJIAN PROMOSI** dengan syarat:

$$90 + 92.5 + 90 + 94.75 + 92 = 92.25$$

Palu, 18 Januari 2022

DEWAN PENGUJI

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Ketua	1.
2.	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag	Promotor	2.
3.	Dr. Hamlan, M.Ag	Co-Promotor	3.
4.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc	Penguji Utama I	4.
5.	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag	Penguji Utama II	5.



NILAI UJIAN TUTUP DISERTASI

Nama : NURHAYATI
NIM : 03110117014
Judul Disertasi : PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHMAN AMBO DALLE
Ketua : Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
Promotor I : Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag
Co-Promotor : Dr. Hamlan, M.Ag
Penguji Utama : Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc
Penguji Utama II : Dr. H. Kamaruddin, M.Ag

No.	Aspek Penilaian	Nilai	Catatan
1.	Masalah dan Signifikansi Penelitian	92	1. masalah sudah jelas namun data pembahasan belum
2.	Teori		terhubung dengan konsep teoritis
3.	Metodologi		2. perlu konkretitas data dengan teori
4.	Hasil Penelitian		3. metode sudah jelas namun belum terlihat cara kerja data pembahasan, perlu pengelompokan
	Total		
	Rata-rata	92	

Mengetahui,
Ketua Sidang,

Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005

Palu, 18 Januari 2022
Co-Promotor / Penguji,


Dr. Hamlan, M.Ag

Standar Penilaian:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
95-100	A+	Harap memberikan nilai dalam bentuk angka
90-94	A	
85-89	A-	
80-84	B+	
75-79	B	
70-74	B-	



PASCASARJANA

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
NOMOR 078 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU
TAHUN 2022

DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Promosi Doktor Mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana UIN Datokarama Palu Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Tim Penguji.
 - Bahwa tim penguji yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pendirian Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/674/2010 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Datokarama Palu;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu;
 - Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor: 10598/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 Tahun 2021 Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Palu, Kota Palu;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 458/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN PROMOSI DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA TAHUN 2022**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Promosi Doktor mahasiswa Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Islam (PAI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
- Kedua : Tim Penguji bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan melaporkan hasil kegiatannya masing-masing kepada Direktur Pascasarjana UIN Datokarama Palu;
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Datokarama Palu Tahun 2022;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Promosi Doktor mahasiswa yang bersangkutan selesai;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 14 Februari 2022



Direktur,

APRIL H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D

NIP. 19690301 199903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PASCASARJANA UIN DATOKARAMA PALU TAHUN 2022

NOMOR : 078 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

Sesi

No.	Peserta		Judul	Tim Penguji		Hari / Tgl	Prodi	Ruang
	NIM	Nama						
1.	03110117014	NURHAYATI	PEMIKIRAN PENDIDIKAN AKHLAK KH. ABDURRAHNAN AMBO DALLE	Ketua	Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd	Rabu, 23 Februari 2022 09.00 – 12.30 Wita	PAI S3	R. Senat UIN Datokarama Palu(Offline)
				Sekretaris	Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D			
				Promotor	Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag			
				Co-Promotor	Dr. Hamlan, M.Ag			
				Penguji Internal I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc			
				Penguji Internal II	Dr. H. Kamaruddin, M.Ag			
				Penguji Eksternal	Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A.			



H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 19690301 199903 1 005